



KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANJARANYAR NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN
DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BANJARANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjaranyar tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

Dan

KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANJARANYAR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasa I 1 angka 13, angka 14, angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22 diubah , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

8. Kepala Desa antar waktu adalah Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tertentu
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesiayang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Badan Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
20. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dalam APBDes.
21. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari PAD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Penghargaan adalah pemberian uang pensiun bagi Kepala Desa yang purna tugas, dan pemberian uang pensiun bagi Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa yang purna tugas yang bersumber dari PAD.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD atau sumber lain selain Dana Desa antara lain :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Pendapatan lain lain desa.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp. 4.044.400,00 (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp 3.033.300,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah); dan
 - c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan alokasi belanja untuk mendanai operasional Pemerintah Desa, tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sudah tercukupi.
- (4) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) berdasarkan skema sebagai berikut :

5	I (Minimal)	II	III
Kepala desa	4.044.400	4.246.620	4.448.840
Sekretaris Desa	3.033.300	3.184.965	3.336.630
Perangkat Desa lainnya	2.022.200	2.123.310	2.224.420

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan jabatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :
- a. tunjangan jabatan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. tunjangan Jabatan Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling banyak sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan
 - d. dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % dari penghasilan tetap dan digunakan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang merupakan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku peserta BPJS Kesehatan .
- (2) Pemerintah desa selaku pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4 % dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui APBDesa.
- (3) Besaran tunjangan ketenagakerjaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3 % dari penghasilan tetap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Hari Tua sebesar 2 % dari penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan Pensiun sebesar 1 % dari penghasilan tetap.
- (4) Pemerintah desa selaku pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan ketenagakerjaan sebesar 6,24 % dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui APBDesa, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kecelakaan kerja sebesar 0,24 % dari penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan kematian sebesar 0,3 % dari penghasilan tetap;
 - c. Tunjangan hari tua sebesar 3,7 % dari penghasilan tetap;

- d. Tunjangan pensiun sebesar 2 % dari penghasilan tetap.
- (5) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan pelaksanaannya terintegrasi dengan program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Pemerintah.
- (6) Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) sebagai pengganti penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
- (7) Kepala Desa yang telah mencapai usia 60 (enam puluh tahun) atau lebih tidak memperoleh jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

Pasal II

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banjaranyar
pada tanggal 27 Juli 2020

KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di Banjaranyar
pada tanggal 28 Juli 2020
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

Ttd.

SUKIRSO
LEMBARAN DESA BANJARANYAR NOMOR 5 TAHUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR




SUKIRSO, S.E.